

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Disusun Oleh:

Diky Arianto

1901036106

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website :
www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Diky Arianto
NIM : 1901036106
Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing,

Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I

NIP. 198105142007101001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

Oleh:

Diky Arianto
1901036106


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2023 dan
dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP: 196708231993032003

Sekretaris/Penguji II




Uswatun Niswah, M.S.I.
NIP: 198404022018012001

Penguji III



Dr. Saerozi, M.Pd.
NIP: 197106051998031004

Penguji IV



Hj. Ariana Suryorini, M.MSI
NIP: 197709302005012002

Mengetahui,
Pembimbing



Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I
NIP: 199005072019032011

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 17 Juli 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP: 197204102001121003

SURAT PERNYATAAN

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Mei 2023



Diky Arianto

Nim. 1901036106

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil 'Alamiin, yang pertama dengan kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak***” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial strata 1 (S1) di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. *Amiin Yaa Robbal Alamiin*

Penulis menyadari dalam hal ini, penulisan karya ilmiah ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis menyadari bahwa berhasilnya dalam menyusun karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak dan juga yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya kepada penulis sehingga pada kesempatan kali ini penulis sepatutnya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang dan bapak Dedy Susanto. S.Sos.I., M.S.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang dan Wali Dosen Studi serta Dosen Pembimbing yang sanantiasa mengarahkan,

membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan terkhusus dosen Prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang yang sanantiasa memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Segenap staff dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala pelayanan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Muhammad Abdullah, S.Ag selaku Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beserta jajarannya yang sanantiasa memberikan informasi guna memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang telah meluangkan waktu dan memberikan jawabannya sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, Bapak Subakir dan Ibu Sumilah yang telah menjadi *support system* yang sangat baik dan mendidik penulis dengan sabar, ikhlas, lapang dada dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku yang tercinta Sunarti yang penulis sangat sayangi dan sanantiasa selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Nim 1901016063 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan arahan sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sanantiasa menerima segala keluh kesah penulis sehingga menjadi patner yang baik bagi penulis.
11. Teman-teman kelas MD-C 2019 yang sanantiasa selalu mendukung, menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman KKN MMK Kelompok 34 UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman UKM Kordais Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman IMADE UIN Walisongo Semarang yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, doa, dukungan, arahan, motivasi dan bimbingannya kepada segenap pihak yang terkait sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun serta menulis karya ilmiah ini masih memiliki banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kedepanya menjadi lebih baik lagi dan penulis mengucapkan terimakasih banyak.

Semarang, 24 Mei 2023

Penulis



Diky Arianto

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Hasil karya ini merupakan suatu kerja keras yang diiringi dengan kesabaran dan doa. Karya tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, arahan, bimbingan, motivasi, pendidikan, selalu mendoakan dan selalu menjadi *support system* yang sangat baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
2. Kepada diri sendiri yang senantiasa selalu berjuang dan mempelajari segala hal yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada almamater UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menimba ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

أصلح ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس

“Selalulah engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia”.

(Syeikh Wahbah Az-Zuhaili)

ABSTRAK

Diky Arianto (1901036106), Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai harta lebih. Zakat ada beberapa macam salah satunya zakat pertanian. Zakat pertanian menjadi peran penting petani dalam mata pencaharian sebagai petani karena zakat adalah salah satu bentuk syukur yang dicapai petani saat panen yang memenuhi syarat. Zakat pertanian termasuk zakat maal yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain.

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Upaya yang digunakan salah satunya adalah memberikan arahan melalui pengajian yang dilakukan oleh tokoh agama di masjid dan musholla. Pihak pemerintah desa juga melakukan upaya dengan mendatangkan BAZIS dari kabupaten untuk memberikan informasi mengenai zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden yang digunakan adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pemerintah desa dan tokoh agama. Dari data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatirejo masih mengikuti adat dan kebiasaan. Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian secara individu dan tidak bisa dikumpulkan secara global. Penyerahan zakat pertanian yang dilakukan pun masih ada yang belum sesuai dengan syariat agama Islam seperti halnya anak yatim. Kedua, pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian juga ada masih kurang seperti halnya mereka mengetahui adanya zakat pertanian namun belum mengetahui mengenai syarat dan hukum zakat pertanian. Masyarakat juga dalam mengeluarkan zakat pertanian masih belum memperhatikan nisabnya dan memberikan zakat pertanian kepada fakir miskin menggunakan beras, gabah dan uang, namun uang yang lebih sering digunakan karena lebih mudah. Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian yaitu dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa melalui pengajian yang bertempat di masjid dan musholla. Pihak pemerintah desa juga memberikan upaya mendatangkan BAZIS dari Kabupaten Demak supaya memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat mengenai zakat pertanian. Selanjutnya upaya yang dilakukan dari lembaga zakat BAZNAS dan LAZISNU yaitu berupa sosialisasi publikasi dan KOIN NU.

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Zakat Pertanian

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II	19
PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF TEORITIS	19
A. Pemahaman Masyarakat	19
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat	19
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat	20
B. Zakat Pertanian	22
1. Pengertian Zakat Pertanian	22
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	24
3. Nisab Zakat Pertanian	26
4. Syarat Wajib Zakat Pertanian	26

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat	28
BAB III	33
GAMBARAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.....	33
A. Profil Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	33
1. Sejarah Desa	33
2. Letak Geografis Desa	34
3. Jumlah Penduduk Desa	35
4. Kondisi Masyarakat Desa.....	37
B. Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.....	42
C. Pemahaman Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	44
D. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian	48
BAB IV	52
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.....	52
A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.....	52
B. Analisis Pemahaman Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	55
C. Analisis Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian	62
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DRAF HASIL WAWANCARA.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1, Jumlah penduduk desa berdasarkan usia.

Tabel 2.2, Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.3, Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok.

Tabel 2.4, Pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Jatirejo.

Tabel 2.5, Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jatirejo.

Tabel 2.6, Tabel mata pencaharian masyarakat Desa Jatirejo.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1, Jumlah latar belakang pendidikan masyarakat.

Diagram 3.2, Jumlah latar belakang ekonomi masyarakat.

Diagram 3.3, Jumlah masyarakat yang mengeluarkan zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bukan hanya berbicara tentang hal kewajiban manusia untuk menjalankan ibadah menyembah Allah SWT, akan tetapi ada juga perintah yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang berfungsi sebagai hamba Allah atau sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, serta juga berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berdampingan dengan masyarakat yang ada di dunia. Manusia juga diperintah menjadi *khalifah fil ard* atau menjadi wakil Allah berada di bumi, yang bertujuan untuk membimbing, memperbaiki dan menata kehidupan umat manusia menuju kembali kepada Allah yang sesuai dengan kehendak-Nya¹. Sehingga dalam ajaran agama Islam terdapat aturan-aturan seperti halnya rukun Islam yang wajib untuk dilakukan oleh umat manusia yang beragama Islam.

Zakat, infak dan sedekah merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagai membantu sesama manusia dan amal ibadah. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat agama Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu 8 *asnaf* (golongan)². Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mensyaratkan bagi orang yang memiliki harta untuk diwajibkan mengeluarkan hartanya tersebut kepada penerima zakat (*mustahik*) yang sudah ditentukan oleh syariat agama Islam yang disebut dengan 8 *asnaf* (golongan) yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *gharim*, *muallaf*, *riqab*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Penafsiran mengenai 8 *asnaf* (golongan) yang telah dijelaskan oleh Ulama klasik, namun masih merujuk pada

¹ Muttaqin Choiri, *Buku Ajar Hukum Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2022), hlm. 1.

² Lukmanul Hakim, Widya Lestari, dan Dedy Susanto, "Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2023). Hlm. 47.

masa kehidupannya zaman para Nabi dan setelahnya sedangkan, perkembangan serta perubahan yang terdapat pada diri manusia serta lingkungannya yang menuntut makna dari 8 *asnaf* (golongan) juga mengalami perkembangan. Seperti halnya *Riqab* (hamba sahaya atau budak) yang dapat dijumpai pada masa Nabi dan sahabat, namun pada masa saat ini perbudakan telah dihapuskan dengan landasan makna nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pemaknaan *riqab* dituntut untuk tidak semata-mata menganut pada masa Nabi. Namun, hakikat dari perbudakan pada masa sekarang adalah orang-orang yang tertindas atau orang yang tidak mendapatkan haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sama halnya budak³.

Al-Hawi, Al-Mawardi dalam Nurjamil menjelaskan tentang zakat dengan istilah pengembalian harta tertentu dari harta yang tertentu, sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu juga. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat tujuannya adalah menjaga kesucian jiwa dari segala sifat yang buruk atau tidak terpuji, serta menjaga kebersihan dari harta yang milik hak orang lain sehingga kemudian mendapatkan keberkahan serta kelimpahan dan kemanfaatan⁴. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. At-Taubah (9):103).

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia yang dimana umat manusia diajak untuk melakukan

³ Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulthon, “Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 1 (2017), hlm. 152.

⁴ Nurjamil, “Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf Dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung,” *E-Coops-Day*, 3.2 (2022), hlm. 243.

berbagi dan peduli terhadap sesama manusia, sehingga dengan adanya zakat diharapkan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Dengan demikian, kegiatan dakwah merupakan mengajak untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan ridha Allah. Selain itu juga dalam konsep dakwah *bil hal*, kegiatan dakwah juga dapat diartikan bukan hanya sekedar mengajak, akan tetapi secara langsung mengimplementasikan kebaikan yang sesuai dengan ridha Allah. Implementasi dari dakwah *bil hal* jikalau dilihat lebih efektif karena aktivitasnya yang langsung membantu masyarakat sehingga lebih solutif⁵.

Selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ada juga yang disandarkan pada salah satu hadis, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ
عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adh-Dlohah bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas ra. Bahwa ketika Nabi Shallahu’alaihiwasallam mengutus Mu’adz ra. Ke negeri Yaman, Beliau berkata: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan

⁵ Munif Solihan, “Manajemen Zakat Dalam Upaya Pengembangan Dakwah Di Indonesia,” *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2022), hlm. 130.

diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Shahih Bukhari No. 1308).

Zakat merupakan termasuk rukun Islam yang keempat sehingga diwajibkan bagi orang Islam untuk melaksanakannya. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta dari yang memiliki kepemilikan serta dapat mensucikan hati dari sifat iri, dengki dan amarah. Sehingga pada akhirnya zakat dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman tentram dan harmonis. Hikmah dari mengeluarkan zakat juga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan dapat mencegah kejahatan atau sifat yang tercela. Para penerima zakat (*mustahik*) juga sudah ditentukan oleh agama yang terbagi menjadi 8 *asnaf* (golongan) yang telah disebutkan dalam Al-quran.

Zakat pertanian merupakan suatu jenis zakat dari jenis zakat mal atau zakat harta. Zakat pertanian merupakan zakat yang memiliki objek dari hasil bumi yang meliputi dari tumbuhan atau tanaman, buah-buahan atau biji-bijian, yang hasil bumi tersebut menjadi makanan pokok bagi kehidupan manusia. Dalam mengelola zakat pertanian harus dilakukan dengan baik agar dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat seperti halnya masalah ekonomi. Zakat pertanian juga menjadi faktor utama dalam melakukan pemerataan harta benda dalam kalangan masyarakat, dimana masyarakat yang memiliki harta benda yang lebih kemudian memberikan harta benda kepada masyarakat yang kekurangan atau tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari⁶.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang menghasilkan padi paling besar di Jawa Tengah sehingga kabupaten Demak mendapatkan predikat sebagai daerah lumbung pangan. Terhitung pada tahun 2021 Kabupaten Demak mampu menghasilkan panen padi mencapai 677.010 ton dengan luas panen 100.355 ha⁷. Terkhusus di Desa Jatirejo Karanganyar Kabupaten

⁶ Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, (IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 4.

⁷ "Bupati Demak Panen Raya MT I Bersama Kelompok Tani Mudo Makaryo 2," *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak*, last modified 2022, diakses Maret 6, 2023,

Demak merupakan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani padi mencapai kurang lebih 1.120 orang baik dari laki-laki maupun perempuan. Desa Jatirejo pada tahun 2021 memiliki luas tanaman pangan menurut komoditas mencapai 297,80 ha dan mampu menghasilkan 14,00 ton/ha.

Dengan demikian, besarnya penghasilan dari hasil tanaman padi sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk membayar zakat hasil tanaman yang telah mencapai nisabnya sesuai dengan syariat agama Islam. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo dalam pemahamannya mengenai zakat pertanian masih terbatas dibandingkan dengan zakat fitrah yang memang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal itu disebabkan dari faktor pendidikan agama dan faktor lainnya yang mempengaruhi sehingga pemahaman masyarakat yang khususnya sebagai petani mengenai zakat pertanian masih kurang. Menurut Nur Ani Abidul Umam selaku kaur umum pemerintah desa Jatirejo bahwasanya di Desa Jatirejo juga belum ada lembaga yang menaungi masyarakat untuk membayar zakat pertanian sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari yang memang masih belum sesuai dengan syariat agama Islam. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo memiliki kebiasaan yang dimana setelah panen tanaman padi mereka melakukan sedekah kepada saudara dan tetangga sekitar. Menurut syariat ajaran islam seharusnya setelah melakukan panen padi yaitu melakukan pembayaran zakat hasil tanaman sesuai yang telah ditentukan setelah itu melakukan sedekah kepada saudara dan tetangga sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan pelaksanaan kewajiban zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
3. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk mengeluarkan zakat pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan pelaksanaan kewajiban zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk mengeluarkan zakat pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca mengenai pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak serta diharapkan bisa dijadikan sumber atau rujukan bagi pembaca yang ingin mendalami tentang ilmu zakat pertanian dan diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian kedepannya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian serta mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat Desa Jatirejo itu sendiri maupun masyarakat lainnya, serta menambah wawasan dalam mempraktikkan zakat pertanian di dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syari'at ajaran Islam. Masyarakat diharapkan kedepannya bisa mengetahui ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam syari'at ajaran Islam agar terciptanya ketertiban dalam beribadah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis membaca penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain serta menghindari plagiasi dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lisma Warni nim 11644202804 pada tahun 2021 yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir paham bahwa zakat perkebunan kelapa itu hukumnya wajib, namun untuk menjelaskan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, cara menghitung, golongan yang berhak menerima zakat dan sanksi apa yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberikan penjelasan secara lengkap. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian. Persamaannya yaitu tingkat pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat hasil tanaman dan buah-buahan dan lebih fokus kepada zakat perkebunan kelapa. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai zakat hasil pertanian yang berupa tanaman pokok padi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indo Intang nim 104170273 pada tahun 2021 yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Maal Di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana gambaran pelaksanaan zakat maal di Desa Sinar Kalimantan, apa penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai zakat maal. Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dan dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

pembayaran zakat maal di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat maal. Adapun penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian. Persamaannya yaitu terletak pada tingkat pemahaman masyarakat dalam melakukan kewajiban zakat namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitiannya yaitu pada penelitiannya Indo Intang melakukan penelitian pada zakat maal yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis fokus pada zakat dari hasil pertanian masyarakat yang berupa tanaman padi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardi Damopolii nim 13.1.2.008/HES pada tahun 2020 yang berjudul *Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga*. Penelitian ini berkenaan dengan pemahaman petani cengkeh terhadap zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. Pokok permasalahannya adalah pemahaman petani cengkeh terkait zakat pertanian, cara petani cengkeh dalam mengeluarkan zakat pertanian dan bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur menurut hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian di Desa Sapa Timur kurang dipahami oleh petani cengkeh baik nisab, kadar dan kapan waktu dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga pengeluaran zakat pertaniannya tidak optimal. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian. Persamaannya yaitu pada tingkat pemahaman yang dilakukan oleh masyarakat terkhusus petani yang berada di desa dalam melakukan zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang terletak pada zakat hasil pertaniannya yang berupa cengkeh, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah zakat pertanian yang berupa padi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Endang Widyoningsih nim 2013114175 pada tahun 2019 yang berjudul *Analisis Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat khususnya petani akan zakat tanaman masih rendah. Para petani hanya masih sekedar mengetahui arti atau terjemahan zakat tanaman. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam membahas salah satu objek penelitian. Persamaannya yaitu terletak pada pemahaman masyarakat mengenai zakat tanaman yang dilaksanakan namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yaitu pada zakat tanaman kayu sengon sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah zakat pertanian berupa tanaman padi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iqbal nim 105741103816 pada tahun 2021 yang berjudul *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Di Kab. Sinjai*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan responden sebanyak 7 orang yaitu 2 orang staff BAZNAS Kabupaten Sinjai dan 5 orang masyarakat Kabupaten Sinjai. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Sinjai dalam membayar zakat dari data yang telah diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sinjai maka dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman zakat oleh masyarakat Kabupaten Sinjai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari pengumpulan zakat di Kabupaten Sinjai masih lebih unggul kepada zakat fitrah yang dikumpulkan pada tahun sebelumnya. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam membahas objek penelitian. Persamaannya yaitu terletak pada

tingkat pemahaman masyarakat dalam perilaku membayar zakat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya yang dilakukan berupa membayar zakat pada umumnya yang berupa zakat fitrah, maal dan lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan yang tertentu dengan menggunakan alat atau cara ilmiah. Maksud dari cara ilmiah yaitu melaksanakan penelitian dengan menggunakan ciri keilmuan yang memiliki sifat rasional, sistematis dan empiris. Apabila seorang peneliti yang hendak melakukan suatu penelitian, maka hendaknya seorang peneliti menentukan serta merumuskan metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam menentukan metode yang digunakan itu dapat diperoleh dengan mengungkapkan masalah hingga menemukan solusi dari permasalahan penelitian dengan menggabungkan data yang diperoleh dari suatu penelitian. Data yang diperoleh dari suatu penelitian merupakan data yang valid, pada umumnya memiliki objektivitas dan reabilitas yang baik⁸.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell dalam Rukin, pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruksi (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatoris (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya⁹. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti fokus dibidang zakat yaitu

⁸ Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metode Penelitian Ilmiah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 49.

⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 21.

Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Menurut Erickson dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu bentuk usaha menggambarkan dan menemukan secara naratif dari kegiatan yang dilakukan dan dampak dari perilaku yang dilakukan terhadap kehidupan. Jadi, penelitian kualitatif adalah suatu pengumpulan data pada latar alamiah dengan maksud menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁰.

2. Sumber Data

Menurut Sutanta dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan, pengertian data adalah suatu bahan yang dijadikan sebagai keterangan mengenai suatu kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang menunjukkan jumlah, hal atau tindakan. Data dapat berupa catatan kertas, buku atau tersimpan sebagai file dalam basis data¹¹. Berdasarkan cara memperoleh data itu terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly dan Abd. Hamid, pengertian data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya dan diberikan ke peneliti atau orang yang mengumpulkan data. Adapun menurut pendapat Sugiyono mengenai sumber data adalah wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian baik secara pengamatan langsung atau observasi¹².

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..... hlm. 212.

¹² Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, dan Abd. Hamid, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm. 186.

Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data primer berupa pengamatan dan wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, tokoh agama dan pemerintah desa guna mengumpulkan data yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengenai Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Nuning Pratiwi, pengertian data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain, jurnal penelitian, artikel penelitian, buku, arsip dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang bersifat untuk mendukung dari kebutuhan data primer¹³.

Peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan karya tulis ilmiah baik berupa jurnal, artikel dan buku-buku yang relevan dengan Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang berupa gejala dari hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan ataupun dalam bentuk yang lain seperti halnya dokumentasi, catatan-catatan lapangan pada saat penelitian, artefak dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu berupa perkataan atau perbuatan sebagai data utama, sedangkan data yang lainnya merupakan data pendukung. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data menggunakan tektik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan

¹³ Nuning Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 212.

sesuai dengan kebutuhan baik itu secara terbuka dalam arti dapat diketahui oleh informan atau secara tertutup¹⁴.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang inti dalam sebuah penelitian yang dimana harus dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan data dilapangan. Dalam mencapai tujuan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data tersebut merupakan teknik yang mutlak dilakukan pada penelitian kualitatif.

a. Observasi

Menurut Poerwandari dalam Imam Gunawan, bahwa observasi adalah suatu metode yang paling dasar, dikarenakan dengan menggunakan cara-cara tertentu kita dapat selalu terlibat dalam proses pengamatan. Mengenai istilah observasi itu diarahkan pada kegiatan memperhatikan atau mengamati secara teliti, mencatat suatu kejadian yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam kejadian tersebut. Observasi selalu menjadi bagian penting dalam melakukan penelitian, baik itu dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah. Observasi yang dilakukan dalam rangka melakukan penelitian kualitatif harus dalam bentuk konteks alamiah (naturalistik)¹⁵. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti serta mengamati secara langsung mengenai objek Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Teknik ini bertujuan untuk mengamati secara langsung kejadian di lapangan berupa percakapan atau tindakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengenai pemahaman mereka tentang zakat pertanian supaya peneliti mendapatkan gambaran tentang Pemahaman

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 75.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 143.

Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Menurut Moleong dalam Mamik, wawancara merupakan sebuah kegiatan percakapan dengan memiliki maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (orang yang mewawancarai) dan orang yang diwawancarai. Wawancara juga disebut dengan proses berkomunikasi atau berinteraksi yang dilakukan oleh responden dan pewawancara dengan menggunakan syarat atau simbol (bahasa) yang kedua belah pihak saling mengerti sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara¹⁶.

Subjek wawancara dalam penelitian ini yaitu bapak Muhammad Abdullah, S.Ag selaku kepala Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, bapak kyai Selamat selaku tokoh agama/kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang memenuhi kewajiban zakat pertanian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang sangat penting dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Data yang didapat dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum cukup untuk menjelaskan makna dari suatu kejadian dengan situasi tertentu, sehingga teknik dokumentasi sangat dibutuhkan guna memperkuat data. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang terdapat pada subjek/responden atau tempat, yang dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109.

kegiatan sehari-hari. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang¹⁷.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Umrati dan Hengki Wijaya, pengertian analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁸. Dalam melakukan teknik analisis data pada penelitian kualitatif itu dilakukan pada saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Dalam melakukan kegiatan wawancara, seorang peneliti melakukan analisis terhadap jawaban orang yang diwawancarai. Apabila jawaban dari orang yang diwawancarai telah dianalisis namun belum merasa puas dengan jawabannya, maka peneliti dapat melakukan mengajukan pertanyaan kembali kepada orang yang diwawancarai sampai data yang diperoleh dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative Data Analysis*” mengungkapkan bahwa dalam melakukan aktivitas analisis data kualitatif itu secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga data yang diperoleh sudah puas.

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 59.

¹⁸ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 85.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*¹⁹.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan pada saat terjun langsung dilapangan. Melalui cara observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dapat mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pengamatan pada saat dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi pasti ditemukan sedemikian rupa data sehingga data yang dikumpulkan masih campur aduk, sehingga dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan atau pemfokusan sehingga dapat disederhanakan, pengabstrakan dan memperbaiki data yang masih kasar yang muncul dari catatan tertulis pada saat dilapangan. Dalam melakukan reduksi data itu dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan memfokuskan informasi guna memecahkan masalah.

Peneliti mengambil data yang masih mentah dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses penyajian data bertujuan untuk menceritakan atau menampilkan data secara tranparan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah bersifat naratif sehingga dapat memudahkan untuk memahami suatu kejadian serta dapat merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada langkah penyajian data diharapkan peneliti telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan pemahaman

¹⁹ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 148.

masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi awal ini masih bersifat sementara dan penarik kesimpulan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan atau verifikasi pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

BAB II

PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF TEORITIS

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman adalah perbuatan yang memahamkan atau memahami, suatu proses dan cara²⁰. Sedangkan definisi pemahaman menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

Menurut Krech, Crutchfield, and Ballachey dalam Ambar Sri Lestari, pemahaman adalah suatu pengetahuan yang dikumpulkan dari beberapa fakta secara selektif, serta informasi yang didapat dari hasil belajar dan pengalaman. Pemahaman terbagi menjadi tiga tipe, yaitu pemahaman mengenai adanya sesuatu, pemahaman teknis dan pemahaman prinsip. Sedangkan menurut Yusuf Anas, pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuannya yang sudah diperoleh dari proses belajar kurang lebih sama dengan yang diajarkannya dan penggunaannya yang sesuai dengan maksud dan tujuannya²¹.

Menurut Ahmad Susanto dalam Endri Susilo, pemahaman adalah kemampuan mendefinisikan sesuatu dan menerangkannya, dalam arti seseorang telah memahami suatu penjelasan yang telah dia terima kemudian mampu untuk menjelaskan dan menerangkan kembali. Sedangkan menurut W. S. Winkel, pemahaman adalah suatu kemampuan yang dapat mencerna arti dari sesuatu hal yang di pelajari. Dibuktikan dengan mampu menjelaskan suatu pokok pembahasan, menyajikan data dari suatu bentuk

²⁰ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

²¹ Ambar Sri Lestari, *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 44.

ke bentuk yang lain seperti halnya mengubah bentuk kata-kata dari rumus matematika dan lain sebagainya²².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki arti luas dan terjalin kesamaan dalam kebudayaan²³. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesamaan manusia dalam kehidupan dan saling berkomunikasi sesuai dengan cara adat istiadat tertentu yang memiliki rasa identitas bersama dan bersifat konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah penduduk sebuah suku, desa, kota atau bangsa yang membentuk suatu golongan, baik golongan kecil maupun besar yang dapat memenuhi kepentingan utama dalam kehidupan bersama²⁴.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu golongan tentang suatu gagasan, pengetahuan atau masalah dengan cara yang bersungguh-sungguh guna menyelesaikan suatu tujuan atau kepentingan secara bersama-sama. Sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan mampu saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Serta dapat menghindari dari dampak yang besar akibat dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara bijak.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu²⁵. Suatu hal yang terjadi pasti memiliki penyebabnya baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ada 2 faktor yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat berbeda-beda yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang

²² Endri Susilo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 24.

²³ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

²⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 46.

²⁵ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

terjadi dari dalam diri kita baik dari fisik maupun psikis sehingga membuat pemahaman berbeda. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi dari luar diri kita baik dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat sebagai berikut²⁶:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dikarenakan semakin tinggi seseorang menempuh pendidikan, maka dalam menangkap sebuah informasi akan semakin rasional. Jikalau dalam menempuh pendidikannya kurang maka dalam menangkap sebuah informasi diperlukan informasi yang mendukung untuk menjelaskan informasi sebelumnya.

b. Faktor Ekonomi

Faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi dapat memenuhi kebutuhannya baik kabutuhan primer maupun sekunder sehingga dapat menunjang pemahamannya dalam menangkap sebuah informasi. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi dalam menunjang pemahaman ketika menangkap sebuah informasi.

c. Faktor Sosial

Faktor pendidikan dan faktor ekonomi yang telah dijelaskan di atas, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat yaitu faktor sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam segala urusannya sehingga harus berinteraksi dengan banyak manusia. Jikalau seseorang berhubungan

²⁶ Ubaidullah Muayyad, dkk, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2021), hlm. 83.

dengan masyarakat dinilai bagus antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, maka dalam menangkap informasi yang ada akan semakin mudah. Begitu pun sebaliknya, jika dalam berhubungan dengan masyarakat lain dinilai kurang maka dalam menangkap sebuah informasi akan mengalami kesulitan.

Menurut penjelasan di atas mengenai faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pemahaman dalam diri sendiri perlu adanya faktor yang mendukung baik itu faktor internal maupun faktor eksternal guna meningkatkan pemahaman agar pengetahuan yang dikuasi dapat dijelaskan kembali kepada orang yang membutuhkan. Tingkat pemahaman masyarakat pasti berbeda-beda sehingga dalam memberikan informasi sebaiknya informasi yang benar, dikarenakan banyak saat ini informasi yang beredar itu hoax. Dengan demikian, dalam menggunakan pemahaman haruslah bijak dalam memahami suatu informasi yang datang pada diri kita dan jangan sampai informasi yang datang itu membawa kita dalam keadaan yang buruk.

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dimana zakat itu diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria sebagai *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan cara mensucikan hartanya dengan mengeluarkan dari sebagian hartanya kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Jika dilihat secara makro, zakat memiliki fungsi lain yaitu sebagai penjernih harta bagi seorang *muzakki* dan membantu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh *mustahik*²⁷.

²⁷ Abdul Karim et al., "Mitigating Poverty: the Clustering of Potential Zakat in Indonesia," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 1 (2022), hlm. 110.

Zakat menurut etimologi adalah tumbuh, bersih, bertambah dan baik. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

- a. Menurut *Syafi'iyah*, zakat adalah sebuah nama harta yang dikeluarkan dari badan seseorang atau harta itu sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.
- b. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah suatu harta tertentu memiliki hak yang melekat dan wajib dikeluarkan untuk *mustahik* yang berhak menerima ketika sudah sampai satu haul, nishab dan kepemilikannya sempurna.
- c. Menurut *Hanafiyah*, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang dipindahkan hak miliknya untuk orang-orang yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan syara'.
- d. Menurut *Hambaliyah*, zakat adalah mengeluarkan hak yang wajib dari harta yang tertentu pada waktu yang telah ditentukan untuk orang-orang yang tertentu²⁸.

Penjelasan dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian zakat, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang memiliki hak didalamnya baik dari harta itu sendiri maupun badan seseorang yang telah mencapai satu haul, nisab dan kepemilikan sempurna kemudian diberikan kepada orang-orang dan waktu yang telah ditentukan. Disamping itu juga, zakat merupakan salah satu syariat ajaran Islam yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan zakat termasuk salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Menunaikan zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta dan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat.

Zakat pertanian adalah suatu harta hasil pertanian yang memiliki persyaratan tertentu dan bagi pemiliknya diwajibkan untuk menyerahkan

²⁸ Abd. Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 7.

kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan²⁹. Jenis-jenis zakat pertanian merupakan hasil dari pertanian yang ditanam oleh seseorang dari jenis bibit biji-bijian dan kemudian hasilnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Jenis tanaman yang terkena zakat itu kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Menurut madzhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahwa setiap jenis tanaman yang memiliki kewajiban zakat yaitu tanaman makanan pokok dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, tanaman tersebut yaitu: padi, gandum, kurma dan anggur kering. Dengan demikian, jika terdapat sifat tanaman yang menyerupai maka diwajibkan mengeluarkan zakat³⁰.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat dari hasil pertanian yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai makanan pokok dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak membusuk saat disimpan. Hasil pertanian yang digunakan itu dari tanaman maupun buah-buahan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat³¹.

Dasar hukum wajib mengeluarkan zakat pertanian sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

²⁹ Yanti, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pertanian Di Bazdes Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi* (IAIN Mataram, 2012), hlm. 11.

³⁰ Hilwa Nadhiatul, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian", *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 11.

³¹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 32.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al An’am ayat 141).

Penjelasan dari ayat di atas bahwa Allah SWT telah menciptakan tanaman dan buah-buahan yang beraneka ragam sehingga dapat dimanfaatkan dari hasilnya. Namun, dari tanaman dan buah-buahan terdapat sebagian yang digunakan sebagai makanan pokok sehingga manusia memanfaatkan tanaman dan buah-buahan untuk ditanam kembali semampu yang mereka bisa dan diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan pokok yang ditanam kemudian mendapatkan hasil yang melimpah sehingga Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanaman tersebut dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Dasar hukum wajib mengeluarkan zakat pertanian juga terdapat dalam hadis, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسٍ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tiada kewajiban zakat (mal) terhadap pertanian yang (hasil panennya) kurang dari lima wasaq”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)³².

Menurut keterangan hadis di atas bahwa bagi seseorang yang menanam tanaman maupun buah-buahan yang wajib untuk mengeluarkan zakat baginya maka harus melebihi dari 5 wasaq atau setara dengan kurang lebih 653 kg dari hasil panennya yang memang sudah memenuhi

³² Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya 'Abdul Hamid Hakim*, (Malang: Edulitera, 2021), hlm. 42.

persyaratan yang sudah ditentukan. Jikalau hasil panennya belum mencapai 5 *wasaq* atau setara dengan kurang lebih 653 kg maka belum wajib baginya mengeluarkan zakat pertanian.

3. Nisab Zakat Pertanian

Menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i bahwa hasil pertanian yang termasuk dalam golongan yang diwajibkan zakat itu yang dapat digunakan sebagai makanan pokok saja, seperti halnya padi, kedelai, kacang, jagung dan gandum. Adapun nisab zakat dari hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan kurang lebih 653 kg, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa 5 *wasaq* itu setara dengan kurang lebih 750 kg. Cara pengairannya itu juga menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, jika pengairannya menggunakan tadah hujan atau mengalirkan air dari air sungai atau mata air yang memang tidak membutuhkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan pada saat mencapai nisabnya adalah sepersepuluh (10%). Jika pengairannya yang membutuhkan biaya seperti halnya menggunakan alat, maka zakat yang harus dikeluarkan pada saat mencapai nisabnya adalah seperduapuluh (5%)³³.

Menurut penjelasan di atas sudah dapat diketahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan bagi setiap orang yang memiliki perkebunan baik itu tanaman maupun buah-buahan. Untuk penyebutan kadar timbangan dalam mengeluarkan zakat dari hasil pertanian ada beberapa macam seperti halnya 5 *wasaq* itu setara dengan 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'*nya itu setara dengan 2,176 kg, hitungan *sha'* atau *sha'* nabawi merupakan hitungan menurut Nabi.

4. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah harta yang baik dan halal. Jikalau seseorang dikira belum mampu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, maka seseorang tersebut belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kebutuhan pokok menurut para ulama merupakan

³³ Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 40.

suatu yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan jikalau tidak dipenuhi. Menurut para ulama juga jikalau orang sudah dirasa mampu atau melebihi kecukupan dalam hal kebutuhan pokoknya, maka orang tersebut dianggap kaya. Dalam hal ini kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia seperti halnya pangan, sandang dan papan. Adapun syarat wajib zakat pertanian yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika mau mengeluarkan zakat sebagai berikut:

- a. Islam, Abu Bakar As-Shiddiq r.a berkata, “ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang islam”. Syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah seorang muslim dan bagi orang kafir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang dilakukan untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki oleh Islam dan ketentuan tersebut sudah menjadi ijma’. Bagi orang kafir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki dikarenakan selama masih dalam kekafiran itu jiwanya dianggap tidak bersih.
- b. Merdeka, para ulama telah bersepakat bahwa hamba sahaya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan hamba sahaya tidak memiliki suatu hal kepemilikan. Akan tetapi, kepemilikan yang ada dalam dirinya itu dimiliki oleh tuannya.
- c. Kepemilikan yang sempurna, dalam arti suatu harta yang dapat digunakan secara bebas oleh pemiliknya tanpa menyangkut hak orang lain. Harta yang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika kepemilikannya tidak sempurna, seperti halnya harta yang didapat dari pinjaman, hutang dan lain sebagainya yang serupa.
- d. Mencapai nisab, dalam arti seseorang memiliki harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat telah mencapai atau melebihi dari batas yang

telah ditentukan. Sebagaimana nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan kurang lebih 653 kg³⁴.

Syarat wajib zakat pertanian yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi bagi seseorang yang ingin menunaikan zakat pertanian. Manfaat dari mengeluarkan zakat pertanian banyak sekali bukan hanya untuk membersihkan badan dan diri sendiri, ada manfaat lain yang dapat dirasakan seperti halnya mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dapat menyuburkan suatu tanaman. Sedangkan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan zakat pertanian, namun memiliki hutang guna keperluan tanaman maupun pribadi itu diwajibkan untuk membayarnya terlebih dahulu. Jikalau masih mencapai nisabnya zakat pertanian maka diwajibkan untuk menunaikan zakat pertanian begitu juga sebaliknya, jika setelah membayar hutang tetapi tidak sampai nisabnya maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, urusan atau memiliki tanggungan sesama manusia lebih diutamakan seperti halnya dalam berhutang.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan *mustahik* zakat. kata *mustahik* yaitu berasal dari *حق - يحق - حقا - وحقا* yang artinya kebenaran, kemestian dan hak. Sedangkan kata *mustahik* berasal dari isim fail dari kalimat *استحق - يسحق - استحقا* yang artinya orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *mustahik*) kecuali seorang muslim yang merdeka (budan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat 8 *asnaf* (golongan) yang termasuk dalam Al-quran. Dalil yang menjelaskan batasan-batasan *mustahik* seperti yang sudah kita ketahui, kalau dalam Al-quran zakat itu disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-quran telah

³⁴ Safirah Anissa Utiah, dkk, "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga", *Journal of Islamic Economics Law*, 2.1 (2022), hlm. 68–69.

memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan³⁵.

Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) terdapat dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah ayat 60)

Berikut adalah mereka yang berhak menerima zakat (*mustahik*)³⁶, yaitu:

a. Fakir

Fakir menurut Wahbah Zuhaili adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Zakat yang disalurkan pada kelompok fakir dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya. Sedangkan fakir menurut Imam Mazhab (Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi keperluannya seperti halnya sandang, pangan dan tempat tinggal serta segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

³⁵ Muzayyanah dan Heni Yulianti, “Mustahik Zakat Dalam Islam,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020), hlm. 94.

³⁶ Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis* (Semarang: CV Lawwana, 2021). Hlml. 102-103.

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan. Kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif seperti halnya untuk menambah modal usaha. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Orang miskin itu bukanlah mereka yang dikelilingi minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah dan mereka itu tidak pergi minta-minta pada orang”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Amil Zakat

Amil zakat (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. menurut riwayat dari Syafi’i bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, dikarenakan didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian ssemua golongan mustahik zakat. Maksimal yaitu satu perdelapan atau 12,5 % dengan catatan bahwa amil zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa agama Islam dan umatnya sangat memerhatikan mereka, bahkan memasukannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.

e. *Riqab* (Budak)

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila terdapat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berutang untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu: *pertama*, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan. *Kedua*, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain seperti orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan yang penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.

g. *Sabilillah*

Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya. Namun jika dilihat dari tekstual lafad *sabilillah* (di jalan Allah) dengan kondisi era zaman sekarang maka bagian *fi sabilillah* dapat berupa bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan pada da'i dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memiliki makna yang luas, poin pentingnya adalah untuk mencapai ridha Allah dan untuk menegakkan dan mengembangkan agama. *Fi sabilillah* tidak hanya bermakna perang, akan tetapi segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan mencapai ridha Allah dan untuk kemaslahatan umat.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut mengalami kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut. Meskipun orang kaya dikampung halamannya, tetapi dalam perjalanan dia miskin dan yang terpenting perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat³⁷.

³⁷ Rafika Ariandini, "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): Hlm. 240.

BAB III

GAMBARAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

1. Sejarah Desa

Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan desa yang terdiri dari 2 dukuh, yaitu dukuh Jati dan dukuh Ngampel yang dulunya merupakan desa sendiri-sendiri dan bukan satu kesatuan yang masing-masing dukuh tersebut mempunyai lurah/kepala desa. Pada masa era kemerdekaan republik Indonesia kedua dukuh tersebut bergabung dikarenakan penduduk dukuh Ngampel pada saat itu masih sedikit, pada akhirnya dukuh Ngampel bergabung dengan dukuh Jati dan menjadi sebuah desa yang bernama Jatilangon. Desa jatilangon selang beriringnya waktu bertransformasi nama menjadi desa Jatirejo.

Desa Jatirejo pada zaman dahulu tepatnya di dukuh Ngampel menurut cerita secara turun menurut terdapat seseorang yang bernama Gundhowijoyo yang sedang melakukan perjalanan dan berhenti di sebuah titik yang berada di tengah sawah. Mbah Gundhowijoyo mempunyai sebuah peliharaan yang berupa burung perkutut yang sedang haus atau lapar sehingga orang setempat memberikan beras. Mbah Gundhowijoyo pada saat itu haus, akhirnya beliau menancapkan kayu dan menjadi sumber mata air sehingga lama-kelamaan sumber mata air tersebut dibuat menjadi sumur. Desa Jatirejo pada zaman dahulu memang terdiri dari gabungan antara dua desa, yaitu desa Ngampel dan desa Jati yang terbukti dengan adanya masing-masing desa memiliki perancangan, masing-masing memiliki harta desa dan masing-masing memiliki sawah untuk perangkat. Masing-masing desa juga memiliki tradisi, adat istiadat, kultur serta pola pikir yang berbeda.

Kepala desa Jatirejo dari periode sekarang hingga periode dulu menurut data yaitu pak Muhammad Abdullah, pak Budi Utomo, mbah Dikan, mbah Sami, mbah Sahlan, mbah Sofyan, mbah Danu, mbah Kasirin, mbah Samiono. Namun, pada saat kepemimpinan mbah lurah Sofyan dan mbah lurah Danu itu terdapat 2 versi antara lebih dulu kepemimpinan mbah lurah Danu ataupun sebaliknya³⁸.

2. Letak Geografis Desa

Desa Jatirejo merupakan sebuah desa yang berada pada dipermukaan yang memiliki topografi datar yang terletak \pm 15 KM dari ibu kota Kabupaten. Desa Jatirejo merupakan wilayah administratif yang berada dibawah Kecamatan Karanganyar. Desa Jatirejo mempunyai luas wilayah +386 Ha yang terdiri dari 2 dusun yaitu Jatirejo dan Ngampel yang dihuni sekitar 4596 (Empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) Jiwa dan 1351 (Seribu tiga ratus lima puluh satu) KK. Desa Jatirejo terletak pada batas wilayahnya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandungrejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngaluran
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandungrejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakung dan Ngelowetan

Sebagian besar penduduk Desa Jatirejo adalah petani. Sedangkan untuk bidang peternakan sebagian masyarakat menjadikan ternak kerbau, kambing dan ayam sebagai tambahan pekerjaan. Sebagian masyarakat pun bekerja sebagai perantau. Sebagian juga masyarakat sering menjadikan tanaman palawija sebagai tambahan seperti jagung, ubi kayu, sayur-sayuran, sedangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa Jatirejo yaitu; 2 SD Negeri, 1 MTs (Setara SMP) dan 2 buah Pos PAUD serta 2 lokal Taman Kanak-kanak. Terdapat pula Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan bidang agama. sedangkan untuk fasilitas kesehatan, di desa Jatirejo terdapat

³⁸ Wawancara dengan kepala desa Jatirejo, Muhammad Abdullah pada tanggal 21 Mei 2023

1 Buah PKD dengan dan 2 buah posyandu, untuk fasilitas keagamaan terdapat 2 buah mesjid dan 16 buah mushola. Untuk fasilitas keamanan terdapat 2 buah pos kamling. Desa Jatirejo yang memiliki 2 dusun, maka jumlah penduduknya tergolong padat. Karena jarak antar dusun yang relatif jauh. Iklim Desa Jatirejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

3. Jumlah Penduduk Desa

Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan desa yang terdiri dari 2 dukuh, yaitu dukuh Jati dan dukuh Ngampel. Masyarakat Desa Jatirejo terdiri dari 2011 orang laki-laki dan 2585 orang perempuan, untuk total masyarakat secara keseluruhan adalah mencapai 4596 orang dan 1351 yang memiliki kartu keluarga. Berikut jumlah masyarakat Desa Jatirejo berdasarkan beberapa macam, yaitu:

a. Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	presentase
1	0 – 5 tahun	171 orang	202 orang	8.12 %
2	6 – 10 tahun	144 orang	176 orang	6.96 %
3	11 – 15 tahun	154 orang	185 orang	7.38 %
4	16 – 20 tahun	160 orang	181 orang	7.42 %
5	21 – 25 tahun	187 orang	201 orang	8.44 %
6	26 – 30 tahun	181 orang	195 orang	8.18 %
7	31 – 35 tahun	181 orang	179 orang	7.83 %
8	36 – 40 tahun	180 orang	182 orang	7.88 %
9	41 – 45 tahun	132 orang	179 orang	6.77 %
10	46 – 50 tahun	110 orang	181 orang	6.33 %
11	51 – 55 tahun	99 orang	164 orang	5.72 %
12	56 – 60 tahun	91 orang	143 orang	5.09 %
13	61 – 65 tahun	67 orang	157 orang	4.87 %

14	66 – 70 tahun	68 orang	120 orang	4.09 %
15	71 – 75 tahun	68 orang	111 orang	3.89 %
16	Lebih dari 75 tahun	18 orang	29 orang	1.02 %
Total		2011 orang	2585 orang	100 %

Tabel 2.1, jumlah penduduk desa berdasarkan usia³⁹

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	presentase
1	Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	96 orang	127 orang	4.85 %
2	Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group	14 orang	21 orang	0.76 %
3	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	24 orang	0.57 %
4	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	521 orang	519 orang	22.63 %
5	Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah	156 orang	239 orang	8.95 %
6	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	208 orang	316 orang	11.40 %
7	Tamat SD/sederajat	386 orang	478 orang	18.80 %
8	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	344 orang	459 orang	17.47 %

³⁹ Data Monografi Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

9	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	0 orang	26 orang	0.57 %
10	Tamat SMP/ sederajat	133 orang	174 orang	6.68 %
11	tamat SMA/ sederajat	95 orang	112 orang	4.50 %
12	Tamat D-3/ sederajat	4 orang	38 orang	0.91 %
13	Tamat S-1/ sederajat	51 orang	52 orang	224 %
Jumlah		4.595 orang		100 %

Tabel 2.2, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan⁴⁰

c. Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	presentase
1	Petani	573 orang	547 orang	33.78 %
2	Pengusaha kecil, menengah dan besar	16 orang	11 orang	0.81 %
3	Wiraswasta	542 orang	412 orang	28.77 %
4	Belum bekerja	102 orang	85 orang	5.64 %
5	Pelajar	317 orang	376 orang	20.90 %
6	Ibu rumah tangga	0 orang	319 orang	9.62 %
7	Perangkat desa	8 orang	2 orang	0.30 %
Jumlah		3.316 orang		100 %

Tabel 2.3, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok⁴¹

4. Kondisi Masyarakat Desa

Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan desa yang memiliki 2 dukuh dan total penduduknya mencapai 4.596 orang. Masyarakat desa tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dari segala aspek dikarenakan faktor pendukung atau sarana dan prasarana

⁴⁰ Data Monografi Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

⁴¹ Data Monografi Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

yang berada di desa. Berikut adalah beberapa kondisi yang terdapat di Desa Jatirejo, diantaranya:

a. Kondisi Keagamaan

Keagamaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan agama, baik dalam bentuk kegiatan dan lainnya. Masyarakat Desa Jatirejo ialah beragama islam dan berkehidupan keagamaan seperti pada umumnya di Kabupaten Demak. Desa Jatirejo memiliki sarana dan prasarana keagamaan berupa tempat ibadah yaitu terdapat 2 masjid dan 9 musholla yang terletak di masing-masing dukuh. Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Jatirejo juga banyak yang terdiri dari selapanan, muslimatan, jamaah tahlilan, jamaah pahingan, jamaah rebunan dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Jatirejo juga mayoritas mengikuti organisasi kemasyarakatan yang berupa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mendasari masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat dikarenakan pendidikan dapat memajukan sumber daya manusia (SDM) dan dapat mencerdaskan pemikiran masyarakat dalam berbagai bidang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat maka pemahaman masyarakat mengenai suatu hal permasalahan yang ada dimasyarakat dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah tingkat pendidikan yang tempuh oleh masyarakat Desa Jatirejo sesuai dengan kualitas angkatan kerja menurut data monografi desa yaitu:

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	presentase
1	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	8 orang	18 orang	1.85 %

2	Penduduk usia 18 – 56 tahun tamat SD	412 orang	418 orang	58.91 %
3	Penduduk usia 18 – 56 tahun tamat SLTP	121 orang	135 orang	18.17 %
4	Penduduk usia 18 – 56 tahun tamat SLTA	86 orang	112 orang	14.05 %
5	Penduduk usia 18 – 56 tahun tamat Perguruan Tinggi	47 orang	52 orang	7.03 %
Jumlah		674 orang	735 orang	100 %

Tabel 2.4, pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Jatirejo⁴²

Menurut data tabel di atas, pendidikan yang mampu ditempuh oleh masyarakat Desa Jatirejo adalah tamat SD/ sederajat. Hal ini merupakan suatu tantangan yang tersendiri untuk masyarakat Desa Jatirejo dalam kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih belum mumpuni dan memadai. Penyebab dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatirejo tak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, namun terkadang ada juga penyebab lain yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatirejo seperti halnya ekonomi dan lain sebagainya.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan baik formal maupun non formal yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk saat ini sebagai berikut:

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
5	Taman Pendidikan Quran (TPQ)	2

⁴² Data Monografi Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Tabel 2.5, sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jatirejo

Berdasarkan data tabel di atas, Desa Jatirejo memiliki tempat pendidikan yang cukup memadai dan mumpuni guna mempersiapkan generasi yang akan datang agar menjadi lebih baik dan mampu menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat. Masyarakat Desa Jatirejo nantinya akan menjadi desa yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dapat menjadi desa yang makmur.

c. Kondisi Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang penting juga selain pendidikan, dikarenakan ekonomi sebagai penunjang kehidupan masyarakat Desa Jatirejo untuk kedepannya. Perekonomian di Desa selama ini masih terpinggirkan dalam arti masih kurang diperhatikan dibandingkan perekonomian yang berada di kota. Oleh karena itu, pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Desa Jatirejo harus mampu saling bersinergi, mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Jatirejo. Desa Jatirejo memiliki luas tanah sawah 263,23 Ha dan luas tanah kering 17,32 Ha. Luasnya tanah sawah tersebut membuat mayoritas masyarakat Desa Jatirejo memiliki mata pencaharian sebagai petani dan terkadang menjadi buruh tani. Besarnya masyarakat yang menjadi petani membuat masyarakat mengikuti kelompok tani yang terbagi menjadi 4 kelompok⁴³, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani Margo Rukun
- 2) Kelompok Tani Margo Rejo
- 3) Kelompok Tani Sido Rukun
- 4) Kelompok Tani Sido Mulyo

Kelompok tani di atas terbagi menjadi 2 dukuh yang ada di Desa Jatirejo, kelompok tani Margo Rukun dan Margo Rejo terdapat di dukuh

⁴³ Wawancara dengan kasi pelayanan pemerintah desa Jatirejo, Abdul Latif pada tanggal 28 Mei 2023

Ngampel dan kelompok tani Sido Rukun dan Sido Mulyo terdapat di dusun Jati. Masyarakat Desa Jatirejo selain menjadi petani atau buruh tani, ada beberapa yang memiliki pekerjaan lain atau memiliki 2 pekerjaan yang dapat masyarakat lakukan seperti halnya menjual barang sembako atau warung dan sekaligus menjadi petani. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Jatirejo selain menjadi petani adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	presentase
1	Toko sembako	5	8.93 %
2	Warung	20	35.71 %
3	Bengkel	2	3.57 %
4	Salon/Potong rambut	4	7.14 %
5	Cuci motor	2	3.57 %
6	Pedagang kecil/keliling	8	14.29 %
7	Tukang listrik	2	3.57 %
8	Konveksi	5	8.93 %
9	Mebel	1	1.79 %
10	Pengrajin peralatan alumunium dan kaca	1	1.79 %
11	Pijet refleksi atau bekam	1	1.79 %
11	LPK Japan	1	1.79 %
12	Pemancingan ikan	1	1.79 %
13	Kandang ayam	2	3.57 %
14	Pengrajin stepnosing/lisplen	1	1.79 %
Jumlah		56 orang	100 %

Tabel 2.6, tabel mata pencaharian masyarakat Desa Jatirejo

d. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Jatirejo mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani sehingga terkadang banyak muncul permasalahan

dikalangan masyarakat seperti halnya lahan yang kurang, sempitnya lapangan kerja sehingga ada sebagian kecil dari masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani. Permasalahan-permasalahan yang muncul tidak hanya itu saja, pada saat cuaca buruk atau cuaca yang tidak cocok dengan kondisi tanaman masyarakat dapat menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam hasil tanaman mereka.

Masyarakat Desa Jatirejo memiliki kebiasaan pada saat mau menanam padi dan lain sebagainya, mereka berhutang pada orang sekitar atau bank guna memenuhi kebutuhan bibit mereka. Apabila terjadi gagal panen inilah yang menyebabkan mereka memiliki banyak hutang dimana-mana dan mereka sampai menggadaikan sesuatu guna menutupi hutangnya. Kondisi inilah yang sangat memprihatinkan dikalangan masyarakat Desa Jatirejo sehingga sebagian dari masyarakat ada yang merantau keluar kota dan pulau bahkan sampai keluar negeri agar dapat menutupi kehidupan mereka sehari-hari. Permasalahan-permasalahan yang lain juga muncul seperti semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan penduduknya semakin bertambah pada setiap tahunnya.

B. Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Zakat pertanian merupakan zakat yang tergolong dalam zakat maal sehingga diwajibkan bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian. Tanaman yang wajib dizakati itu pun tidak semua dan hanya tanaman pokok bagi masyarakat saja seperti halnya padi, gandum, jagung. Warga Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak banyak yang belum memahami mengenai zakat pertanian padahal mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mengeluarkan zakat pertanian adalah hal yang penting dalam agama dan hukum Islam dikarenakan bertujuan untuk membersihkan harta dan memberikan keberkahan

dari usaha yang dijalani. Pengetahuan mengenai zakat pertanian masih sangat minim sehingga dalam pelaksanaannya masih dengan kesadaran masing-masing. Menurut pemahaman masyarakat, zakat pertanian dikeluarkan jika menginginkan dan mampu saja, tidak dihitung secara detail hasil menurut teori zakat. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam tentang ilmu zakat terkhususnya zakat pertanian.

Menurut agama Islam pelaksanaan zakat pertanian dihitung setelah panen dengan kadar 5% atau 10% dari hasil pertanian. Menurut teori yang disampaikan tentang zakat pertanian, mengeluarkan zakat pertanian mempunyai aturan yaitu jika pengairan yang digunakan air hujan maka pengeluarannya 10% dari panen dan jika pengairannya yang dikeluarkan menggunakan pengairan sendiri dalam arti menggunakan tenaga maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen. Namun faktanya dalam masyarakat masih banyak yang mengabaikan hal ini. Dikarenakan banyak yang beralasan tidak mengerti tentang praktik zakat dalam Islam. Hal ini zakat biasanya dapat digantikan dengan sedekah yang diberikan kepada fakir miskin atau diberikan kepada tetangga sekitar rumah, ada juga yang mengadakan pengajian yang nantinya beras hasil panen itu dimasak dan dibagikan kepada warga sekitar. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitanya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.

Menurut bapak Slamet selaku kyai yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa permasalahan mengenai zakat pertanian untuk saat ini belum ada yang menanggung jawabinya dikarenakan masih berfikir individual, seperti mengeluarkan zakat itu hak masing-masing yang mampu mengeluarkan dan yang tidak mampu belum bisa mengeluarkan. Rata-rata itu

dilaksanakan masyarakat Desa Jatirejo ini. Menurut wawancara dari hasil riset dengan bapak kyai Slamet selaku kyai Desa Jatierjo adalah⁴⁴:

“Masalah zakat untuk umum itu istilah e iku ora iso ditampung dengan secara globalan tapi ngetokke zakat e secara awak dewe-dewe. Seng mampu yo ngetokke kemampuan, seng ora mampu yo ora ngetokno kemampuan e, roto-roto seng tak selidiki ki ngono kabeh.”

(“Masalah zakat untuk umum itu istilahnya tidak bisa dikumpulkan secara menyeluruh akan tetapi mengeluarkan zakatnya secara masing-masing individu. Orang yang mampu itu mengeluarkan kemampuannya (zakat pertanian) dan orang yang tidak mampu itu tidak mengeluarkan kemampuannya, rata-rata yang saya selidiki itu seperti itu semua”)

Menurut bapak kyai slamet dalam wawancara di atas adalah terkait masalah zakat pertanian yang ada di Desa Jatirejo dalam pelaksanaannya itu tidak bisa dikumpulkan secara bersama-sama dalam arti dikumpulkan dalam suatu lembaga yang dinaungi oleh desa. Akan tetapi, pelaksanaannya itu dilakukan secara mandiri atau diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada di Desa Jatirejo seperti halnya fakir, miskin dan *gharim*. Masyarakat yang mampu dalam mengeluarkan zakat pertanian itu mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya dan apabila dari masyarakat yang belum mampu dalam mengeluarkan zakat pertanian maka tidak mengeluarkan kemampuannya dalam hal zakat pertanian. Pelaksanaan zakat pertanian haruslah sesuai dengan aturan syariat agama Islam karena agama Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis sehingga terciptanya ketertiban dalam beragama di kehidupan masyarakat.

C. Pemahaman Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jatirejo itu masyarakat yang berprofesi sebagai petani masih ada yang kurang mengerti tentang bagaimanna

⁴⁴ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023

cara mengeluarkan zakat pertanian, yang masyarakat mengerti setelah panen itu menyedekahkan hasil panen ke tetangga dan saudara mereka. Seharusnya ketika mengeluarkan zakat pertanian setelah panen itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk menunaikan zakat pertanian yang salah satu syaratnya itu setiap panen memiliki nisab yang wajib dikeluarkan. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat yang berprofesi sebagai petani itu dalam mengeluarkan zakat pertanian itu masih mengikuti kebiasaan dari zaman dahulu dan masih dilakukan hingga sekarang sesuai dengan pengetahuan mereka. Berdasarkan wawancara dengan bapak Kyai Slamet selaku kyai Desa Jatirejo mengatakan bahwa:

“Yo iku mau ora iso ditampung tapi ngetokke teko awak e dewe-dewe, seng ngetokke yo sebagian sitek. Seng ngetokke iku yo seng due sifat loman, nk ogak loman senajan sugheho koyok opo yo ogak bakal ngetokke.”⁴⁵

(“Ya itu tadi tidak bisa dikumpulkan jadi satu akan tetapi mengeluarkan dari diri masing-masing yang mengeluarkan sebagian sedikit. Orang yang mengeluarkan (zakat pertanian) itu ya yang memiliki sifat suka memberi, kalau tidak suka memberi walaupun kaya seperti apa ya tidak akan mengeluarkan.”)

Menurut dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo itu memiliki tingkat perekonomian yang berbeda dan sifat atau perilaku yang berbeda pula. Masyarakat Desa Jatirejo yang berprofesi sebagai petani dalam mengeluarkan zakat itu masih dilakukan secara individu dan yang mengeluarkan zakat pertanian itu hanya sebagian kecil. Hasil wawancara di atas juga menjelaskan bahwa masyarakat Desa Jatirejo yang memiliki sifat suka memberi itu akan mengeluarkan zakat pertanian dan begitu juga sebaliknya walaupun orang tersebut kaya namun tidak memiliki rasa suka memberi itu tidak akan mengeluarkan zakat pertanian.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jatirejo juga masih berbeda-beda dalam arti terbagi menjadi 3 golongan, ada yang mengeluarkan itu

⁴⁵ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023

semampunya, ada yang mengeluarkan zakat pertanian 10% dan ada juga yang mengeluarkan 5%. Namun dalam melakukan pengairan untuk menanam tanaman masyarakat itu hampir semuanya menggunakan pengairan aliran sungai atau irigasi dan menggunakan alat untuk memompa air. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Haryati selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Yo ngeten to mas garek saben e iku ombo tah ciut, nak ombo yo metune katah. Nak 1 bahu iku biasane metune 4 ton lah iku biasane. Nak zakati iku ngeten 1 ton iku zakat 1 kwintal lah iku dibagi maleh berarti iku setengah kwintal kangge damar tetra lah setengah kwintal e iku dibagike neng fakir miskin. Kulo ngetokkene iku berupa beras, kulo dumke gabah nggeh nate, kulo domke duet nggeh nate tapi lueh apik e yo ngedomke gabah.”⁴⁶

(“Ya begini mas sesuai dengan sawah itu luas atau sempit, kalau luas ya panennya banyak. Kalau 1 bahu itu biasanya panennya 4 ton. Kalau mengeluarkan zakat itu begini 1 ton itu zakatnya 1 kwintal dan itu dibagi lagi berarti setengah kwintal untuk damar tetra dan setengah kwintal itu dibagikan kepada fakir miskin. Saya mengeluarkan itu berupa beras, saya berikan berupa gabah juga pernah, saya berikan berupa uang juga pernah tapi lebih baiknya itu memberikan berupa gabah.”)

Menurut hasil wawancara dengan dengan ibu Haryati salah satu masyarakat Desa Jatirejo mengatakan bahwa zakat pertanian dilaksanakan setiap petani yang memahami tentang hukum zakat pertanian, untuk zakatnya dilihat dari sawahnya jika sawah yang dimiliki lebar melebihi 1 hektar itu biasanya mengeluarkan zakat 500 kg diberikan kepada orang fakir miskin, dalam mengeluarkan zakat biasanya berupa beras, gabah, dan uang tetapi lebih baiknya menggunakan gabah.

Adapun wawancara dari narasumber berikutnya yaitu dengan Bapak Nasikhin selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo Demak beliau mengatakan bahwa:

“Sawah e kulo nak rong bahu iku entok 2 ton iku zakat e ya nak 1 ton yo 1 kwintal nak diuangkan yo 2 juta, biasane aku yo 5 ton iku ngeluarkene 5 kwintal tapi aku ngetokkene berupa uang ben supayane

⁴⁶ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Haryati pada tanggal 4 Juni 2023

lueh penak. Bagine iku neng fakir miskin neng sekitar kene karo neng wong tue".⁴⁷

("Sawahnya saya kalau 2 bahu itu dapat 2 ton itu zakatnya ya kalau 1 ton itu 1 kwintal kalau diuangkan ya 2 juta, biasanya saya ya 5 ton itu mengeluarkannya 5 kwintal tapi saya mengeluarkannya berupa uang agar lebih enak. Memberinya itu untuk orang fakir miskin yang ada disekitar sini dan untuk orang tua.")

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, kewajiban ini sudah banyak di ketahui oleh masyarakat tetapi untuk lebih dtailnya belum mengetahui seperti persyaratan apa saja yang harus di keluarkan, biasanya masyarakat hanya mengeluarkan jika mampu saja. Bapak Nasyiin mempunyai 2 hektar biasanya untuk mengeluarkan zakat ini 1 ton jika diuangkan bisa 2 juta rupiah dan biasanya juga mencapai 5 ton dan dibagikan berupa uang agar pembagiannya praktis dan mudah, dalam pembagian biasanya di orang fakir miskin dan orang yang sudah tua. Untuk informasi mengenai zakat biasanya masyarakat mengetahui dari pengajian umum dan bahkan ada yang mondok yang mempelajari tentang syarat dan hukum zakat.

Kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Nur Khamid masyarakat Desa Jatirejo Demak, beliau mengatakan bahwa:

"Nak zakatan aku ogak ngerti soal e duniawi, sak ngerti kui jenenge nisoban, nak kulo nyambut damel iku kulo dom-domke neng anak yatim tak kekno iku jeneng e nisoban sewaktu-waktu tak kekno, ogak ngenteni panen"".⁴⁸

("Kalau zakatan itu saya tidak mengerti soalnya duniawi, yang saya paham itu namanya nisoban, kalau saya bekerja itu saya berikan kepada anak yatim, yang saya berikan itu namanya nisoban sewaktu-waktu saya berikan, tidak menunggu panen")

⁴⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Nasyikin pada tanggal 4 Juni 2023

⁴⁸ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Nur Khamid pada tanggal 28 Mei

Menurut hasil pernyataan narasumber diatas bahwa zakat pertanian itu menurut pemahamannya termasuk urusan duniawi sedangkan yang akhirat dalam hal ini bapak Nur Khamid menyebutnya dengan nama nisoban, dalam sewaktu-waktu bisa diberikan tidak menunggu saat panen.

D. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian

Zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan dalam syariat agama Islam terkhusus zakat pertanian bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan zakat pertanian. Pelaksanaan zakat pertanian dikalangan masyarakat Desa Jatirejo harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Mengeluarkan zakat pertanian pun harus sesuai dengan nishabnya yaitu 5% atau 10% sesuai dengan pengairannya yang dilakukan pada saat menanam. Pelaksanaan azkat pertanian dikalangan masyarakat terkadang terdapat perbedaan dengan ketentuan ajaran agama Islam. Hal inilah yang dapat menimbulkan suatu masalah yang mengakibatkan kewajibannya tidak dilakukan namun melakukan yang sunah terlebih dahulu.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dikalangan masyarakat Desa Jatirejo yang telah disampaikan oleh kyai Slamet bahwa jika orang yang suka memberi maka akan mengeluarkan zakat pertanian dan apabila sebaliknya jikalau orang tersebut tidak suka memberi maka orang tersebut tidak akan mengeluarkan zakat pertanian walaupun orang kaya. Permasalahan lain terkadang muncul seperti halnya disaat kegiatan pengajian rutin dan kyai menjelaskan tentang permasalahan hukum itu cenderung masyarakat kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh kyai sehingga pemahaman masyarakat mengenai suatu hukum terkhusus hukum zakat pertanian masih

kurang. Berdasarkan wawancara dengan kyai Slamet selaku kyai Desa Jatirejo sebagai berikut⁴⁹:

“Nak masalah ngaturi babagan zakat pertanian yo iku mau rodok sulit, pas neng pengajian selapanan muslimatan yo jeneng e wong akeh iku sekarepe dewe, ngomong dewe ora gatekno.”

(“Kalau masalah menyampaikan permasalahan zakat pertanian itu agak mengalami kesulitan, pada saat dipengajian selapanan muslimatan ya namanya orang banyak itu seenaknya sendiri, berbicara sendiri tidak memperhatikan”).

Permasalahan yang telah dijelaskan di atas akan memberikan tantangan tersendiri bagi tokoh agama yang ada di Desa Jatirejo untuk kedepannya. Hal ini semakin berkembangnya zaman tokoh agama dan pemerintah desa bekerja sama dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan syariat agama Islam. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Desa Jatirejo mengenai zakat pertanian. Pihak tokoh agama dan pemerintah desa melakukan berbagai upaya tersebut agar masyarakat menjadi lebih baik dan permasalahan mengenai keagamaan semakin berkurang. Berdasarkan hasil wawancara menurut kyai Slamet mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut⁵⁰:

“Nak masalah iku yo lewat pengajian-pengajian di mushola, dimasjid. Nak pengajian dimasjid iku selapanan sepisan yo tak kei masalah penasehatan hukum, larangan seng dilakoni penguripan neng alam dunyo iku yo wes tak sampekno neng selapanan muslimatan”.

(“Kalau masalah itu lewat pengajian-pengajian di mushola dan di masjid. Kalau pengajian di masjid itu selapanan 1 kali ya saya beri tentang permasalahan menasehati hukum, larangan yang dilakukan kehidupan di alam dunia itu ya sudah saya sampaikan di selapanan muslimatan”).

⁴⁹ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023

⁵⁰ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023

Menurut penjelasan dari bapak kyai Slamet bahwa solusi yang diberikan dari pihak tokoh agama adalah melalui pengajian baik di masjid dan musholla. Pengajian dilakukan bertujuan untuk memberikan pengarahan mengenai hukum zakat pertanian dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada saat *selapanan*. Hal ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Jatirejo mengenai keagamaan. Pelaksanaan *selapanan* itu secara rutin yang dilaksanakan di masjid sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengikuti pengajian *selapanan* dikarenakan masjid adalah pusat kegiatan keagamaan yang ada di Desa Jatirejo. Adapun pelaksanaan pengajian yang ada di musholla itu juga secara rutin dalam jamiyah *yasinan*, *tahlilan*, *rabunan* dan *pahingan*.

Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Abdul Latif selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut⁵¹:

“Untuk zakat pertanian itu masih perorangan, dari sebagian tokoh masyarakat sudah untuk menggerakkan kearah situ bahkan kemaren dari lembaga pendidikan itu di mts itu mau mendatangkan bazis dari demak tapi sampai sekarang belum ada. Kendalanya ya masalah panen sudah ada 3 tahun ini gagal untuk pertanian, maka untuk semangat itu ya gak ada dari masyarakat untuk dizakatkan itu apa dari awal nya sendiri itu modal hutang semua. Dari pemerintah desa ya mulai dari itu surat edaran itu kemaren disampaikan pada tokoh-tokoh ya kendalanya ya itu belum ada semangat dari tokoh-tokoh satu pintu. Sedangkan kita kalau satu pintu itu terbentur dengan masyarakat yang mengeluarkan zakat secara pribadi.”

Menurut bapak Abdul Latif dari wawancara di atas bahwa upaya yang dilakukan dari pihak pemerintah desa adalah mendukung dari lembaga pendidikan yang berada di Desa Jatirejo yang mendatangkan narasumber dari bazis Kabupaten Demak namun hal ini belum terlaksana. Kendala yang dialami saat ini adalah sudah 3 tahun panen di Desa Jatirejo mengalami kegagalan, modal yang digunakan dari pinjaman oleh karna itu masyarakat belum bisa mengeluarkan zakat pertanian. Rencana yang diterapkan adalah mengeluarkan

⁵¹ Wawancara dengan kasi pelayanan pemerintah desa Jatirejo, Abdul Latif pada tanggal 28 Mei 2023

zakat dari satu pintu dikumpulkan serentak tetapi masih kurang kompak karena masih ada yang mengeluarkan zakat secara pribadi hal ini membuat rencana yang diterapkan belum bisa terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful selaku pelaksana BAZNAS mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian adalah sebagai berikut⁵²:

“Upaya yang dilakukan itu lewat sosialisasi dan publikasi, kalau di pedesaan itu lewat sosialisasi pembentukan upz desa atau upz masjid tapi untuk pembentukan ini kembali lagi ke tokoh masyarakat dan umaranya.”

Menurut bapak Saiful dari wawancara di atas bahwa upaya yang dilakukan dari lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah melakukan sosialisasi dan publikasi, jikalau sosialisasi dan publikasi yang dilakukan di desa maka melalui sosialisasi pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) desa atau unit pengumpul zakat (UPZ) masjid. Akan tetapi, untuk pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) dikembalikan lagi kepada tokoh masyarakat dan pemerintah desanya sebagai tindak lanjut dari upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.

⁵² Wawancara dengan pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, Saiful pada tanggal 5 Juli 2023

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Menurut Wahbah Zuhaili, istilah zakat bisa digunakan untuk menunjukkan pada dua hal. *Pertama*, menunjuk pada perbuatan menunaikan hak wajib bagi harta. *Kedua*, menunjuk kepada ukuran tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada *fuqara*.⁵³

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jatirejo masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam menunaikan zakat pertanian masih kurang mengerti tentang ketentuan nisobnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian masih berdasarkan adat dan kebiasaan. Ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian dengan niat yang benar namun mereka ada yang belum mengetahui syarat dan hukum zakat pertanian. Sikap masyarakat yang masih tradisional ada yang mengeluarkan zakat pertanian diwujudkan dalam bentuk kepada anak yatim atau wanita yang ditinggal suami meninggal⁵⁴.


Menurut hukum Islam praktik mengeluarkan zakat pertanian kepada anak yatim atau wanita yang sudah ditinggal suaminya itu tidak termasuk pada golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan syariat agama Islam yang menyebabkan tidak sahnya dalam mengeluarkan zakat pertanian. Penyebab dari permasalahan ini salah

⁵³ Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2023). Hal. 3.

⁵⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Nur Khamid pada tanggal 28 Mei 2023

satunya adalah belum adanya suatu lembaga resmi dari lembaga zakat atau pemerintah desa yang menaangani secara khusus tentang pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran dan lain-lain kepada masyarakat yang berhak menerima zakat dan menyalurkan kepada para *mustahik*.

Alur pelaksanaan kewajiban zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagai berikut:



Bapak kyai Slamet selaku kyai Desa Jatirejo juga memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo. Beliau berpendapat bahwa masyarakat Desa Jatirejo yang berprofesi sebagai petani dalam mengeluarkan zakat pertanian masih dilakukan secara individu dan tidak bisa dilakukan pengumpulan jadi satu. Penyaluran zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pun diserahkan kepada fakir, miskin, *gharim* dan anak yatim serta ada juga yang menyerahkannya kepada saudara dan tetangga mereka masing-masing⁵⁵.

⁵⁵ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023

Masyarakat Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian masih beragam, ada yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat pertanian dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti halnya mengeluarkan zakatnya sewaktu-waktu serta tidak melihat kadar pengeluaran zakat dan diberikan kepada anak yatim. Adapun nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tiada kewajiban zakat (mal) terhadap pertanian yang (hasil panennya) kurang dari lima wasaq”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Menurut penjelasan hadis di atas bahwa kewajiban terhadap zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Wasaq* merupakan salah satu ukuran pada masa Rasulullah SAW, jikalau pada zaman sekarang di Indonesia menggunakan ukuran kilogram yang artinya 5 *wasaq* itu setara dengan 653kg atau sama dengan 900 liter. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ukuran nisab zakat pertanian itu 300 shaa' atau setara dengan 653 kg. Para petani ketika melakukan panen dengan hasil dibawah 653 kg, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan bagi para petani ketika melakukan panen dengan hasil diatas 653 kg, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran zakatnya. Namun tampaknya Wahbah Zuhaili juga menjelaskan tidak termasuk mereka yang berpendapat bahwa kulit tidak perlu dihitung sehingga ukuran yang beliau sebutkan yaitu 653 kg itu sesungguhnya angka berat makanan bersama kulitnya juga⁵⁶.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ada di Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian kebanyakan dengan menggunakan uang dikarenakan lebih mudah dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hlm. 176.

diberikan zakat. Ada juga beberapa yang menggunakan beras atau gabah seperti halnya penjelasan dari ibu Haryati bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian menggunakan beras, gabah dan uang namun yang lebih baik menggunakan gabah. Penyaluran zakat pertanian menggunakan beras atau gabah menurut ibu Haryati dan bapak Nasikhin lebih membutuhkan tenaga yang banyak dibandingkan dengan menggunakan uang.

B. Analisis Pemahaman Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan baik dari segi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di samping itu juga zakat merupakan ibadah *mahdah* dan juga berdimensi sosial. Zakat merupakan termasuk rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial.⁵⁷

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah *maaliyah* yang memiliki posisi penting yang sangat potensial. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya yang diperoleh dari hasil usahanya meskipun yang berprofesi sebagai petani sebagai bentuk rasa solidaritasnya kepada kaum fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan kaum fakir miskin sehingga angka kemiskinan semakin berkurang.

Pemahaman masyarakat Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya itu sebagian kecil yang

⁵⁷ Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis* (Jakarta: Kencana, 2022). Hal. 1.

sudah memahami tentang zakat pertanian sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagian besar masyarakat Desa Jatirejo memahami dalam mengeluarkan zakat pertanian masih sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam arti masih belum sesuai dengan syariat agama Islam. Ada penemuan ketimpangan yang terjadi dimasyarakat dalam menunaikan zakat pertanian seperti hasil wawancara dengan bapak Nur Khamid yang menurutnya membayar zakat tak perlu harus menunggu panen tiba. Dalam pengelolaan zakat pertanian masyarakat masih ada yang mengalami kekeliruan dari penyaluran dan nisab zakat pertanian itu sendiri.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam memahami zakat pertanian masih mengikuti adat atau kebiasaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu memberikannya secara individu kepada fakir, miskin dan anak yatim bahkan ada juga yang memberikan zakatnya kepada janda atau orang yang ditinggal suaminya. Hal ini dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat pertanian terdapat kekeliruan dalam menyerahkan hasil pertanian mereka dikarenakan memang di Desa Jatirejo belum ada lembaga zakat yang menaungi secara khusus dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) terdapat dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah ayat 60)

Menurut penjelasan ayat di atas bahwa orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yaitu golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang tertuang dalam Al-quran yang terbagi menjadi 8 *asnaf* (golongan). Hal tersebut merupakan sudah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada para *muzzakki* ketika mengeluarkan zakat maka wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat juga memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus ditunaikan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, peran tokoh agama sangatlah penting bagi kalangan masyarakat yang ada di Desa Jatirejo dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat mengetahui tentang ajaran syariat agama Islam yang baik dan benar. Tokoh agama juga merupakan orang yang sangat dikagumi, disenangi dan dijadikan panutan oleh masyarakat untuk masalah keagamaan. Selain peran tokoh agama yang penting, peran dari pemerintah desa juga sangat dibutuhkan guna menunjang perkembangan zaman mengenai kebutuhan keagamaan yang ada di desa seperti halnya lembaga zakat sehingga masyarakat dapat lebih paham mengenai penyaluran, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memahami suatu informasi yang disampaikan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, maka dalam menangkap suatu informasi akan semakin rasional. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

Diagram Faktor Pendidikan




Diagram 3.1, Jumlah latar belakang pendidikan masyarakat.

Diagram di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatirejo yang berumur 18 – 56 tahun mayoritas memiliki pendidikan terakhir adalah tamat SD sebanyak 830 orang baik laki-laki dan perempuan mencapai 58,9 %. Sebagian besar masyarakat Desa Jatirejo memiliki pendidikan terakhir yaitu tamat SD sehingga masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuannya. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain ada yang buta aksara dan huruf/angka latin sebanyak 26 orang dan mencapai 1,85 %, tamat SLTP sebanyak 256 orang dan mencapai 18,2 %, tamat SLTA sebanyak 198 dan mencapai 14,1 % yang selanjutnya yaitu tamat perguruan tinggi sebanyak 99 orang dan mencapai 7 %. Mayoritas masyarakat Desa Jatirejo merupakan tamat SD sehingga masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai zakat pertanian. Hal ini pendidikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya guna menunjang dalam menangkap sebuah informasi. Sehingga tinggi dan rendahnya latar belakang ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman

masyarakat serta bagi kalangan masyarakat yang ekonominya rendah masih memiliki kekurangan dalam menunjang pemahaman mereka. Latar belakang ekonomi masyarakat Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

Diagram Faktor Ekonomi




Diagram 3.2, Jumlah latar belakang ekonomi masyarakat.

Masyarakat Desa Jatirejo sebagian besar berprofesi sebagai petani yang mencapai 1.120 orang, namun selain itu juga masyarakat memiliki pekerjaan lain yang mayoritas membuka usaha warung/toko yaitu sebanyak 20 orang, bengkel sebanyak 2 orang, salon/potong rambut sebanyak 4 orang, cuci motor sebanyak 2 orang, pedagang kecil/keliling sebanyak 8 orang, tukang listrik sebanyak 2 orang, konveksi sebanyak 5 orang, mebel serbanyak 1 orang, pengrajin peralatan alumunium dan kaca sebanyak 1 orang, pijet refleksi atau bekam sebanyak 1 orang, LPK Japan sebanyak 1 orang, pelmancingan ikan sebanyak 1 orang, kandang ayam sebanyak 2 orang dan pengrajin stepnolsing/lispen sebanyak 1 orang.

Masyarakat Desa Jatirejo dapat dilihat dari latar belakang ekonomi masih hisa tergolong rendah sehingga dalam menunjang pemahaman masyarakat desa masih kurang dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Sehingga penghasilan masyarakat Desa Jatirejo digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk mendalami mengenai ilmu zakat pertanian. Oleh karena itu, ekonomi masyarakat

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam menangkap sebuah informasi.

3. Faktor Sosial

Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Jikalau manusia memiliki hubungan baik dengan sesama maka dalam menangkap sebuah informasi akan semakin mudah. Masyarakat Desa Jatirejo memiliki jiwa sosial yang tinggi dapat dilihat dari mereka yang suka membantu sama lain saat ada yang membutuhkan. Hubungan masyarakat Desa Jatirejo dapat dibilang baik dalam berinteraksi satu sama lain sehingga saat berbincang mereka mampu menangkap sebuah informasi. Masyarakat Desa Jatirejo masih banyak yang kurang paham secara luas mengenai agama terkhusus mengenai zakat pertanian sehingga dalam berinteraksi hanya sebatas berbicara kehidupan sehari-hari.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna membantu dalam mengumpulkan zakat yang ada di desa. Fungsi dari pembentukan UPZ yaitu untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat dan melaksanakan tugas dalam melakukan penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. Menurut bapak Nur Ani Abidul Umam, Desa Jatirejo masih belum memiliki lembaga yang menaungi zakat, akan tetapi dalam melakukan pengumpulan zakat dilakukan di masjid melalui takmir masjid. Sehingga sebagian besar masyarakat dalam memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat maal, namun ada juga masyarakat yang sudah paham mengenai zakat pertanian yang memang sebelumnya pernah menuntut ilmu agama di pondok pesantren.

2. Takmir

Takmir masjid adalah orang yang menerima amanah dari jamaah untuk mengelola dan memimpin masjid dengan baik atau memakmurkan masjid. Takmir juga dapat meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membantu para jamaah masjid dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan. Takmir masjid yang ada di Desa Jatirejo juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kegiatan keagamaan dan pengetahuan tentang syariat agama Islam. Masyarakat Desa Jatirejo dalam menyelesaikan permasalahan agama lebih bertanya kepada tokoh agama dari pada takmir sehingga takmir kurang memperhatikan permasalahan kegiatan keagamaan masyarakat. Sehingga dalam permasalahan zakat pertanian cenderung kepada tokoh agama dan untuk zakat fitrah dan maal melalui takmir.

3. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan seseorang yang memiliki kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam kehidupan bergama masyarakat seperti halnya kyai atau penyuluh agama/imam masjid. Tokoh agama juga memiliki keistimewaan yang berbeda daripada manusia pada umumnya yang sederajat dengannya, perbedaannya yaitu tokoh agama memiliki keahlian dalam bidang agama sehingga dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Tokoh agama di Desa Jatirejo memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan masyarakat dalam hal keagamaan. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai syariat agama Islam sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sehingga adanya tokoh agama yang ada di Desa Jatirejo dapat menjadi faktor tinggi dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal urusan keagamaan terutama mengenai zakat pertanian.

C. Analisis Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani Di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian

Mengeluarkan zakat pertanian merupakan suatu kewajiban bagi orang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya dikarenakan zakat termasuk kedalam rukun Islam. Apabila penghasilan panennya telah mencapai satu nisab dan haul maka bagi pemiliknya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang telah ditentukan yaitu 5% jikalau pengairannya menggunakan tenaga, bantuan alat pompa air dan lain sebagainya dan 10% jika pengairannya menggunakan tadah hujan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ ۚ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al An'am ayat 141).

Menurut penjelasan ayat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Apabila tanaman tersebut berbuah maka dimanfaatkan untuk dimakan dan tunaikanlah hak dari tanaman tersebut yang diberikan kepada fakir miskin. Allah SWT itu tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan dalam arti tidak mau ditunaikan hak dari tanaman kepada fakir miskin.

Menurut penjelasan bapak Abdul Latif selaku kasi pelayanan PemDes Jatirejo bahwa masyarakat Desa Jatirejo yang mengeluarkan zakat pertanian kurang lebih 20% dan yang lainnya mengalami berbagai masalah seperti halnya belum mengetahui tentang zakat pertanian.

Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai zakat pertanian adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami syarat dan ketentuan zakat pertanian. Ada sebagian dari masyarakat yang tahu mengenai pengeluaran zakat pertanian namun belum mengetahui syarat dan hukum zakat pertanian. Ada juga yang belum memahami zakat pertanian dikarenakan penanamannya menggunakan modal hutang sehingga pada saat panen harus membayar hutangnya terlebih dahulu. Ada juga masyarakat yang mengetahui zakat pertanian namun pendistribusian zakatnya masih ada yang tidak tepat sasaran sehingga orang yang berhak menerima zakat tidak diberikan. Berikut adalah jumlah presentase masyarakat Desa Jatirejo dalam mengeluarkan zakat diantaranya:

Diagram Orang yang Zakat




Diagram 3.3, Jumlah masyarakat yang mengeluarkan zakat.

Diagram di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jatirejo masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian dibandingkan yang sudah mengeluarkan zakat pertanian. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1.120 orang baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang

sudah membayar zakat hanya 224 orang baik laki-laki dan perempuan, masyarakat yang belum membayar zakat pertanian sebanyak 896 orang baik laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dan yang menjadi penyebab masyarakat belum mengeluarkan zakat pertanian.

Peran tokoh agama dan pemerintah desa sangat penting dalam menangani permasalahan yang ada dikalangan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Dikarenakan tokoh agama dan pemerintah desa adalah orang yang dijadikan acuan dalam kegiatan keagamaan sehingga segala upaya yang dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat pertanian. Agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yaitu 8 *asnaf* (golongan). Upaya yang dilakukan tokoh agama dan pemerintah desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

1. Pengajian

Pengajian merupakan bentuk kegiatan keagamaan dalam belajar agama Islam yang langsung dalam kehidupan masyarakat yang dibimbing oleh ustadz (dai) terhadap beberapa orang. Pengajian juga sakah satu bentuk dakwah yang dilihat dari segi metodenya yang efektif dalam menyebarkan agama Islam. Pengajian yang diselenggarakan oleh tokoh agama tersebut yaitu pengajian salapanan, bapak kyai Slamet juga menjelaskan bahwa beliau menyampaikan mengenai zakat pertanian. Pengajiannya dilakukan di musholla dan masjid setiap selapanan 1 kali. Kemudian pengajian muslimatan namun terkadang memiliki permasalahan yaitu jama'ahnya sering mengobrol sendiri sehingga informasi yang disampaikan oleh dai tidak tersampaikan secara baik.

2. Mendatangkan BAZIS

BAZIS merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Bazis

juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatirejo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu mendatangkan basis dari kabupaten Demak. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat pertanian serta memberikan arahan untuk mendirikan lembaga zakat yang ada di Desa Jatirejo.

Upaya yang dilakukan tokoh agama dan pemerintah desa juga lembaga zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian sehingga masyarakat paham dalam hal kewajibannya setelah panen. Upaya yang dilakukan lembaga zakat BAZNAS Demak dan LAZISNU Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui. Sosialisasi dan publikasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu melalui sosialisasi pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) desa atau unit pengumpul zakat (UPZ) masjid. Sehingga dengan adanya unit pengumpul zakat ini diharapkan masyarakat mampu memahami mengenai zakat yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu. Setelah dilakukan sosialisasi dan publikasi itu dikembalikan lagi kepada tokoh masyarakat dan *umaranya*.

2. KOIN NU

Kotak Infak (KOIN) NU merupakan suatu gerakan kolektif yang dilakukan oleh seluruh nahdliyin secara masif dengan memanfaatkan jaringan struktural mulai dari pusat hingga ranting (desa) dan kemudian diserahkan ke LAZISNU. Hasil dari KOIN NU tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti halnya untuk fakir miskin, anak yatim-piatu dan lain sebagainya yang dapat dimobilisasi melalui program zakat infak dan sedekah (ZIS). KOIN NU juga merupakan

upaya yang dilakukan oleh LAZISNU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dikarenakan KOIN NU ini diletakkan dimasing-masing rumah. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui serta memahami mengenai kewajiban zakat. Jikalau belum memenuhi nisabnya masyarakat mampu mengeluarkan infak atau sedekah terlebih dahulu sehingga kesadaran masyarakat semakin tinggi.

Upaya-upaya di atas merupakan langkah yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat pertanian supaya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian semakin meningkat. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat dapat diatasi oleh tokoh agama dan pemerintah desa. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih ada yang belum sesuai dengan syariat agama Islam. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam mengeluarkan zakat masih secara individu dan diserahkan menurut pengetahuannya. Pelaksanaannya pun masih mengikuti adat dan kebiasaan masyarakat yaitu membagikannya sesuai takaran yang mereka tau dan diberikan kepada fakir, miskin, *gharim* dan anak yatim. Anak yatim tidak termasuk kedalam 8 golongan yang telah dijelaskan di dalam Al-quran.
2. Pemahaman Masyarakat Desa Jatirejo tentang zakat pertanian dalam praktiknya belum memahami baik tentang nisab dan pendistribusian zakat karena dalam pendistribusiannya terdapat kekeliruan yaitu ada yang memberikannya kepada anak yatim. Ukuran nisabnya juga ada yang tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Masyarakat memahami zakat pertanian masih sesuai dengan adat dan kebiasaan. Pengeluaran zakat pertanian ada yang belum sesuai dengan nisab yang telah ditentukan.
3. Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa Jatirejo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu melalui pengajian dan lain-lain yang dilakukan di masjid dan musholla. Upaya selanjutnya yaitu mendatangkan BAZIS dari Kabupaten Demak untuk memberikan informasi dan arahan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Lembaga zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian. Upaya yang dilakukan BAZNAS dan LAZISNU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian yaitu

melalui sosialisasi dan publikasi serta melakukan program KOIN NU disetiap masing-masing rumah.

Dengan demikian, tokoh agama dan pemerintah desa sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Jatirejo ada sebagian besar belum paham mengenai syarat dan ketentuan zakat pertanian. Masyarakat Desa Jatirejo mengetahui ukuran pengeluarannya namun berdasarkan adat dan kebiasaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak penulis menyarankan:

1. Bagi tokoh agama di Desa Jatirejo pemahaman yang diberikan sudah cukup baik, tetapi alangkah baiknya di tingkatkan lagi dalam memberikan pemahaman masyarakat mengenai zakat dapat dilakukan melalui kajian rutin yang di laksanakan di masjid Desa Jatirejo, karena mayoritas penduduk Desa Jatirejo adalah petani jadi mengeluarkan zakat bersifat wajib. Semoga dalam hal ini diberikan kesabaran dan kemajuan untuk masyarakat Desa Jatirejo dalam pemahaman Zakat pertanian.
2. Bagi Masyarakat Desa Jatirejo antusias dalam mengikuti perkembangan zakat termasuk dalam melaksanakan zakat pertanian, ikut serta dalam kajian yang telah diberikan oleh tokoh agama supaya memahami sepenuhnya tentang zakat pertanian agar masyarakat senantiasa damai dan berlimpah ruah dalam panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni'mah, Dwi Aimmatun. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)." IAIN Ponorogo
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Utiah, Safirah Anissa. Ardi Damopolii. Fahri Fijrin Kamaru. 2022. "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga." *Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1
- Ariandini, Rafika. 2019. "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2
- Choiri, Muttaqin. 2022. *Buku Ajar Hukum Zakat Di Indonesia*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers
- Pakpahan, Andrew Fernando. Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Gurning Kasta. 2021. et al. *Metode Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hakim, Lukmanul. Widya Lestari. Dedy Susanto. 2023. "Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal." *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. 1
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Batu: Literasi Nusantara
- Karim, Abdul. Ayuf Mufakhidin. Hamdan Hadi Kusuma Adeni Adeni. et al. 2022. "Mitigating Poverty: the Clustering of Potential Zakat in Indonesia." *Analisa:*

Journal of Social Science and Religion 7, no. 1

Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Jakarta: Kencana

Luthfi, Ahmad. Sri Kasnelly. Abd. Hamid. 2022. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Solok: Insan Cendekia Mandiri

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Marfu'ah, Usfiyatul dan Moh. Sulthon. 2017. "Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 1

Muayyad, Ubaidullah. Halimi Al Mahdi. Ahmad Wahidi. 2021. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2

Muzayyanah dan Heni Yulianti. 2020. "Mustahik Zakat Dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1

Nadhiatul, Hilwa. 2021. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian." UIN Walisongo Semarang

Nurjamil. 2022. "Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf Dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung." *E-Coops-Day* 3, no. 2

Prasetia, Indra. 2022. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: Umsu Press

Pratiwi, Nuning. 2017. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi

- Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2
- Rosidin. 2021. *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya 'Abdul Hamid Hakim*. Malang: Edulitera
- Rukin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Solihan, Munif. 2022. “Manajemen Zakat Dalam Upaya Pengembangan Dakwah Di Indonesia.” *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1
- Lestari, Ambar Sri. 2020. *Narasi dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Supani. 2023. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Susilo, Endri. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung
- Arafat, Ahmad Tajuddin. 2021. *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*. Semarang: CV Lawwana
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Wahed, Abd. 2017. *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*.

Depok: PT Rajagrafindo Persada

Widiastuti, Tika. 2019. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press

Yanti. 2012. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pertanian Di Bazdes Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur." *Skripsi*. IAIN Mataram

"Bupati Demak Panen Raya MT I Bersama Kelompok Tani Mudo Makaryo 2." *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak*. Last modified 2022. Diakses Maret 6, 2023. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-panen-raya-mt-i-bersama-kelompok-tani-mudo-makaryo-2>.

Wawancara dengan kepala desa Jatirejo, Muhammad Abdullah pada tanggal 21 Mei 2023.

Wawancara dengan kasi pelayanan pemerintah Desa Jatirejo, Abdul Latif pada tanggal 28 Mei 2023.

Wawancara dengan tokoh agama Desa Jatirejo, Slamet pada tanggal 21 Mei 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Haryati pada tanggal 4 Juni 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Nur Khamid pada tanggal 28 Mei 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Nasikhin pada tanggal 4 Juni 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Fahru Rozi pada tanggal 4 Juni 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Ruslan pada tanggal 4 Juni 2023.

Wawancara dengan pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, Saiful pada tanggal 5

Juli 2023.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses Januari 11, 2023. <https://kbbi.web.id>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses Januari 16, 2023. <https://kbbi.web.id>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses Januari 19, 2023. <https://kbbi.web.id>.

Profil Desa Jatirejo <http://jatirejo.desa.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi dengan bapak Muhammad Abdullah selaku kepala desa Jatirejo



Dokumentasi dengan bapak Slamet selaku tokoh agama Desa Jatirejo



Dokumentasi dengan bapak Abdul Latif selaku pemerintah desa Jatirejo



Dokumentasi dengan bapak Ruslan selaku masyarakat desa Jatirejo



Dokumentasi dengan bapak Fahru Rozi selaku masyarakat desa Jatirejo



Dokumentasi dengan ibu Haryati selaku masyarakat desa Jatirejo



Dokumentasi dengan bapak Nasikhin selaku masyarakat desa Jatirejo



Dokumentasi lahan pertanian Desa Jatirejo



Dokumentasi berbincang dengan tokoh masyarakat mengenai zakat pertanian

DRAF HASIL WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemerintah desa

1. Adakah aturan khusus dari kepala desa atau pemerintah desa mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?

Jawaban: Selama ini belum ada kelembagaan itu untuk desa sendiri, ada dari kecamatan menyarankan untuk didirikan lembaga, dari desa sendiri itu terbentur dengan budaya desa yang biasanya zakat itu langsung diberikan perorangan sendiri.

2. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?

Jawaban: Fakir miskin dan gharim

3. Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani?

Jawaban: Padi

4. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: Untuk zakat pertanian itu masih perorangan, dari sebagian tokoh masyarakat sudah untuk menggerakkan kearah situ bahkan kemaren dari lembaga pendidikan itu di mts itu mau mendatangkan bazis dari demak tapi sampai sekarang belum ada. Kendalanya ya masalah panen sudah ada 3 tahun ini gagal untuk pertanian, maka untuk semangat itu ya gak ada dari masyarakat untuk dizakatkan itu apa dari awal nya sendiri itu modal hutang semua.

5. Adakah upaya yang dilakukan oleh kepala desa atau pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: Dari pemerintah desa ya mulai dari itu surat edaran itu kemaren disampaikan pada tokoh-tokoh ya kendalanya ya itu belum ada semangat dari tokoh-tokoh satu pintu. Sedangkan kita kalau satu pintu itu terbentur dengan masyarakat yang mengeluarkan zakat secara pribadi.

6. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

Jawaban: Pendistribusian zakat ya itu dari masing-masing individu, tidak dari kelompok. Individu itu ya diitung sendiri dan dibagikan sendiri. Disini

itu ada fakir miskin dan gorim. Untuk nisobnya itu yang telah dilakukan kesepakan itu dikeluarkan seperlima 5% dari hasil pertanian karena semakin mahalnya biaya pupuk yang mencapai 600 rb. Untuk di desa sendiri itu sekitar 20 % an yang mengeluarkan zakat ya itu karena sudah terbiasa dan mayoritas itu petani kecil.

7. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

Jawaban: Fakir miskin dan gharim

B. Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

Jawaban: Masalah zakat pertanian untuk umum iku do istilah e iku ora iso ditampung dengan secara globalan tapi ngetokke zakat e secara awak e dewe-dewe. Seng mampu yo ngetokke kemampuan, seng ora mampu yo ora ngetokno soko kemampuan e, roto-roto seng tak selidiki ki ngono kabeh.

2. Bagaimana pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

Jawaban: Yo iku mau ora iso ditampung tapi ngetokke teko awak e dewe-dewe, seng ngetokke y sebagian sitek. Seng ngetokke iku y seng due sifat loman, nk ogak loman senajan sugheho koyok opo yo ogak bakal ngetokke.

3. Apakah sudah banyak atau tidak masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: nak petani yo akeh mas wong do mata pencahariane iku mayoritas petani, la iki wong-wong do ngetokno zakat yo akeh niate shodakoh ora mudeng nek jenenge zakat pertanian iku.

4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam menunaikan zakat pertanian?

Jawaban: Nak masalah iku yo lewat pengajian-pengajian di mushola, dimasjid. Nk pengajian dimasjid iku selapanan sepisan yo tak kei masalah

penasehatan hukum, larangan seng dilakoni penguripan neng alam dunyo iku yo wes tak sampekno neng selapanan muslimatan. Nak masalah ngaturi babagan zakat pertanian yo iku mau rodok sulit, pas neng pengajian selapanan muslimatan yo jeneng e wong akeh iku sekarepe dewe, ngomong dewe ora gatekno.

5. Apa saja yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian kurang?

Jawaban: Masalah sebab musabab itu dari ketentreman e pikiran juga bisa, dari sifat bakhil yo iso, dari kebutuhan keluarga masing-masing. Misal e nyewa sawah dipekno teko bank 25 jt. Mergo didahulukan nyaur utang daripada sodaqah.

C. Pertanyaan untuk masyarakat

Wawancara dengan ibu Haryati

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat zakat pertanian?

Jawaban: iya

4. Apakah bapak/ibu mengetahui nishab dan haul zakat pertanian?

Jawaban: iya

5. Apakah bapak/ibu mengetahui orang yang berhak menerima zakat pertanian?

Jawaban: iya

6. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: pernah

7. Zakat pertanian apa yang bapak/ibu keluarkan?

Jawaban: padi

8. Kepada siapa bapak/ibu menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban: fakir miskin dan tetangga

9. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: dari anak saya yang mondok

10. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: -

11. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: -

Wawancara dengan bapak nasikhin

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat zakat pertanian?

Jawaban: iya

4. Apakah bapak/ibu mengetahui nishab dan haul zakat pertanian?

Jawaban: iya

5. Apakah bapak/ibu mengetahui orang yang berhak menerima zakat pertanian?

Jawaban: iya

6. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: pernah

7. Zakat pertanian apa yang bapak/ibu keluarkan?

Jawaban: padi

8. Kepada siapa bapak/ibu menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban: fakir dan miskin

9. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: dari kyai saya dulu waktu mondok

10. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: -

11. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: -

Wawancara dengan bapak Nur Khamid

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: mboten, yang saya tahu itu namanya nisoban

2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat zakat pertanian?

Jawaban: tidak

4. Apakah bapak/ibu mengetahui nishab dan haul zakat pertanian?

Jawaban: iya

5. Apakah bapak/ibu mengetahui orang yang berhak menerima zakat pertanian?

Jawaban: tidak

6. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: pernah

7. Zakat pertanian apa yang bapak/ibu keluarkan?

Jawaban: padi

8. Kepada siapa bapak/ibu menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban: fakir miskin, anak yatim

9. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: dari pakde saya

10. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: -

11. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: -

Wawancara dengan bapak Fahru Rozi

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum tentang zakat pertanian?

Jawaban: tidak

3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat zakat pertanian?

Jawaban: tidak

4. Apakah bapak/ibu mengetahui nishab dan haul zakat pertanian?

Jawaban: iya

5. Apakah bapak/ibu mengetahui orang yang berhak menerima zakat pertanian?

Jawaban: iya

6. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: belum

7. Zakat pertanian apa yang bapak/ibu keluarkan?

Jawaban: saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan hasilnya untuk muter sawah

8. Kepada siapa bapak/ibu menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban: fakir miskin

9. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: dari pengaosan-pengaosan

10. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: -

11. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan hasilnya untuk muter sawah dan juga akhir-akhir ini saya bias dibilang gagal panen

Wawancara dengan bapak Ruslan

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum tentang zakat pertanian?

Jawaban: iya

3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat zakat pertanian?

Jawaban: iya

4. Apakah bapak/ibu mengetahui nishab dan haul zakat pertanian?

Jawaban: iya

5. Apakah bapak/ibu mengetahui orang yang berhak menerima zakat pertanian?

Jawaban: iya

6. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: iya

7. Zakat pertanian apa yang bapak/ibu keluarkan?

Jawaban: padi

8. Kepada siapa bapak/ibu menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban: fakir miskin

9. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: dari kyai

10. Apa yang menyebabkan bapak/ibu belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: -

11. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: -



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA JATIREJO

Sekretariat : Jalan Wonorejo – Bakung Km. 15 KodePos 59582

SURAT KETERANGAN

No : 145/179/Pem.Des.Jat/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
Jabatan : Kepala Desa Jatirejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DIKY ARIANTO
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat.Tgl.L : Demak, 04 Desember 2000
Alamat : Jatirejo Rt : 06 Rw : 01

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak

Benar-benar melaksanakan penelitian mulai tanggal 22 November 2022 sampai 13 Juni 2023 tentang **Pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian** di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Demikian surat keterangan tersebut kami buat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Demikian untuk menjadi maklum untuk yang berkepentingan harap maklum.

Demak, 13 Juni 2023

Kepala Desa Jatirejo


MUHAMMAD ABDULLAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Diky Arianto

TTL : Demak, 04 Desember 2000

Alamat : Desa Jatirejo RT 06 RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Demak

No. Hp : 085713444618

E-mail : dikya368567@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 4 Tanah Putih
2. MTs Darul Amin Sampit
3. MA Roudlatul Muftadi'in Balekambang
4. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahus Sibyan
2. Pondok Pesantren Darul Amin Sampit
3. Pondok Pesantren Roudlatul Muftadiin Balekambang